



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BEMI WAHYUDI Bin BUJANG;**
2. Tempat lahir : Babat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bemih Wahyudi Bin Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.-----
2. Menghukum terdakwa Bemih Wahyudi Bin Bujang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) **bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan robek.
 - 1 (satu) buah alat penderis karet dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm yang ujungnya melengkung bergagang terbuat dari kayu yang berwarna kecoklatan dan besinya berwarna kecoklatan.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa BEMIH WAHYUDI Bin BUJANG pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kontrakan milik saksi DESTI NOVITASARI Bin ZULKARNAIN yang terletak di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang ke kontrakan saksi DESTI NOVITASARI Bin ZULKARNAIN yang berada di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Terdakwa bersama dengan saksi DESTI NOVITASARI Bin ZULKARNAIN mengobrol didalam kamar kontrakan. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa mengetahui bahwasannya saksi korban ingin datang ke kontrakan saksi DESTI NOVITASARI Bin ZULKARNAIN. Mendengar hal tersebut, terdakwa melihat ada sebilah besi yang terletak di jendela kamar saksi DESTI NOVITASARI yang kemudian oleh terdakwa diselipkannya di bagian pinggang belakang dan langsung bersembunyi di dalam WC yang berada di luar kamar kontrakan selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) menit. Tidak berapa lama, terdakwa melihat saksi HEKI DIANDA A.P.Com Bin RUKIAN masuk kedalam kamar kontrakan saksi DESTI NOVITASARI Bin ZULKARNAIN, kemudian terdakwa keluar dari WC dan masuk kedalam kamar kontrakan saksi DESTI NOVITASARI Bin ZULKARNAIN kemudian langsung menutup pintu kamar kontrakan. -----
- Bahwa didalam kamar kontrakan, terdakwa berupaya mengayunkan sebilah besi dengan menggunakan tangan kanannya kearah badan saksi korban yang saat itu korban sedang tiduran telentang diatas kasur lantai yang mana sebelumnya besi tersebut sudah diselipkan terdakwa dibagian pinggang belakang. Akan tetapi saksi korban menghindar serangan dari terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga terjadi saling tarik menarik antara saksi korban dan terdakwa. Melihat kejadian tersebut, saksi DESTI NOVITASARI Bin ZULKARNAIN teriak minta tolong dan membuka pintu kamar kontrakan. Diluar kamar kontrakan terdakwa dan saksi korban masih terjadi percecokan. Didepan pekarangan kamar kontrakan, terdakwa menarik kerah baju saksi korban kemudian membuang sebilah besi yang dipegang dan langsung meninju saksi korban. Saksi korban berusaha berlari, dan terdakwa menendang korban di depan warung cik mili. Akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, tangan sebelah kiri saksi korban mengalami luka, gigi palsu patah dan kaos dalam yang digunakan saksi korban sobek karena ditarik terdakwa. Hingga pada akhirnya perkelahian tersebut dihen -----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor : 440.06/182/PKM-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTH/VISUM/02/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Merdalis Nurlivia ditemukan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka gores ditangan sebelah kiri $\pm 1 \times 3 \text{ cm}$, terdapat luka gores dihidung $\pm 1 \times 1 \text{ cm}$.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HEKI DIANDA, A.p.Com Bin RUKIAN.B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saksi mengalami tindakan kekerasan fisik;
- Bahwa yang melakukan tindakan kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa tindakan kekerasan itu terjadi di dalam kamar kontrakan sdri. Desti di desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.20 WIB;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi yaitu membacok sebilah besi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah badan saksi namun saksi dapat menghindarinya akan tetapi tangan Terdakwa saksi pegang sehingga saksi dan Terdakwa saling Tarik menarik;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke kontrakan sdri. Desti;
- Bahwa saksi datang ke kontrakan Sdri. Desti karena saksi dimintakan tolong oleh sdri. Desti untuk membukakan pintu kontrakannya yang dikuncikan oleh Nov dan Leni;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut saksi melihat pintu kamar kontrakan Sdri. Desti terbuka dan Desti sedang tiduran sehingga saksi pergi menemui Sdri. Desti dan menyerahkan jambu yang sebelumnya diminta Sdri. Desti;
- Bahwa setelah memberikan jambu tersebut, saksi keluar dari kontrakan dan berbincang dengan orang-orang yang ada di depan kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian, Desti keluar dari kamar kontrakan, namun masuk lagi ke kontrakan dan memanggil saksi sehingga saksi pergi menemui sdri. Desti di kamarnya;
- Bahwa setelah berada di kamar sdri. Desti, saksi tiduran di samping sdri. Desti dengan posisi terlentang dan meletakkan handphone serta rokok ke samping kanan saksi, dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Terdakwa sudah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar tersebut sambil menutup pintu dan Terdakwa langsung melakukan kekerasan kepada saksi;

- Bahwa alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk menyerang saksi berupa sebilah besi tajam untuk menyadap karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sebilah besi tajam tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di kontrakan;
- Bahwa akibat dari tindakan kekerasan yang saksi alami adalah kening, hidung, tangan sebelah kiri saksi mengalami luka, gigi palsu saksi patah dan kaos dalam saksi sobek karena ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap perlakuan Terdakwa, saksi hanya memegang tangan Terdakwa agar tidak terkena senjata tajam yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sempat menempelkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi;
- Bahwa terdakwa menempelkan senjata tajam di leher saksi pada saat saksi dan Terdakwa telah berada di luar kamar kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa sudah berada di luar kamar kontrakan, Terdakwa "menanduk" kepala saksi dengan kepala nya sehingga gigi palsu saksi patah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **DESTI NOVITASARI Binti ZULKARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi Heki Dianda telah mengalami tindakan kekerasan;
- Bahwa tindakan kekerasan itu dialami oleh saksi Heki Dianda di dalam kamar kontrakan yang saksi tempati di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan kekerasan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan itu dengan menggunakan sebilah besi tajam untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Heki Dianda adalah dengan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah muka saksi Heki Dianda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat kejadian saksi ada di dalam kamar kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Heki Dianda;
- Bahwa awalnya saksi Heki Dianda datang ke kontrakan yang saksi tempati;
- Bahwa saksi Heki Dianda datang ke kontrakan yang saksi tempati karena saksi meminta saksi Heki untuk datang ke kontrakan karena saksi terkunci dari dalam kontrakan bersama Terdakwa dan sedang ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan memegang baju saksi Heki Dianda dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang sebilah besi yang diarahkan ke muka saksi Heki Dianda;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Heki Dianda, posisi saksi Heki Dianda sedang tiduran di atas Kasur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa datang pada saat melakukan kekerasan, karena pada saat itu Terdakwa tiba-tiba datang dan masuk ke kontrakan dengan menutup pintu kontrakan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan kekerasan tersebut saksi Heki Dianda menangkap tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah besi sehingga terjadi Tarik menarik antara saksi Heki Dianda dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam itu dari jendela kamar kontrakan saksi;
- Bahwa dari kekerasan tersebut saksi Heki Dianda mengalami luka di kening dan hidung;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan itu karena Terdakwa marah kepada saksi Heki Dianda karena menyuruh saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama datang ke kontrakan saksi adalah Terdakwa, namun Terdakwa kemudian pergi dari kontrakan dan setelah Terdakwa pergi saksi Heki Dianda datang ke kontrakan saksi;
- Bahwa saksi Heki Dianda ada memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **ISKANDAR Bin UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini sepengetahuan saksi saksi Heki Dianda mengalami kekerasan fisik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan itu terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kontrakan Cik Mili;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik kepada saksi Heki Dianda adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan mencekik/menarik kerah baju dan sambil memukul saksi Heki Dianda menggunakan sebuah besi seperti penderis karet;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena pada saat berada di kontrakan Cik Mili di desa Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur saksi mendengar suara ribut-ribut dari dalam kontrakan pacar saksi Heki Dianda, dan juga saksi melihat saksi Heki Dianda dan Terdakwa tarik-menarik;
- Bahwa saksi berada di kontrakan tersebut karena saksi awalnya diajak oleh saksi Heki Dianda untuk mengambil mobilnya yang dirental namun pada saat diperjalanan, saksi Heki Dianda mengajak saksi untuk pergi melihat pacarnya di kontrakan cik Mili karena pacarnya dikuncikan di dalam kontrakan;
- Bahwa saat memukul saksi Heki Dianda, Terdakwa berdiri sambil memegang kerah baju korban menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah besi dan saling berhadapan;
- Bahwa selain memukulkan sebilah besi tersebut, Terdakwa kemudian menundukkan kepalanya ke kepala saksi Heki Dianda;
- Bahwa ketika saksi melihat kejadian tersebut saksi hanya melihat dan berusaha meleraikan dan menenangkan keadaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Heki Dianda mengalami luka di bagian hidung dan bagian tangan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **NELI YANA Binti IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa adanya tindakan kekerasan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa kekerasan itu terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kontrakan Cik Mili;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi korban dari tindakan kekerasan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban sudah berkelahi dan saling tarik-menarik;
- Bahwa saksi ada mendengar suara keributan;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa dan korban saling Tarik-manarik pada saat di luar kamar kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa memegang sebilah besi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa ketika saksi melihat kekerasan itu, saksi hanya berusaha meleraikan dan memisahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Heki Dianda;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa kekerasan itu terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kontrakan Cik Mili;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menarik kerah baju saksi Heki Dianda sambil mengarahkan sebilah besi ke muka saksi Dianda;
- Bahwa selain itu terdakwa juga meninju dan menendang korban;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu 2 (dua) kali mengarahkan sebilah besi yaitu saat di dalam kontrakan dan di luar kontrakan, sedangkan meninju saksi Heki Dianda sebanyak 3 (tiga) kali saat berada di luar kontrakan dan menendang saksi Heki Dianda sebanyak 3 (tiga) kali pada saat berada di depan warung Cik Mili;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Heki Dianda di bagian perut dan mulut korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menendang korban, mengenai bagian kaki korban;
- Bahwa saat itu, saksi Heki Dianda memberontak ketika terdakwa mengarahkan sebilah besi tersebut dan saat terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi Heki Dianda, saksi Heki Dianda tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan kekerasan itu karena merasa tersinggung akibat perbuatan saksi Heki Dianda yang menjelek-jelekkan terdakwa di depan saksi Desti;
- Bahwa sebilah besi tersebut terdakwa dapatkan di jendela kamar kontrakan saksi Desti;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sebilah besi itu, terdakwa selipkan sebilah besi di bagian pinggang belakang dan terdakwa langsung bersembunyi di dalam wc yang berada di luar kontrakan;
- Bahwa setelah bersembunyi, dan saksi Heki datang ke kontrakan saksi Desti, terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Desti dan langsung menutup pintu kontrakan dan langsung menarik kerah baju saksi Heki Dianda sambil mengarahkan sebilah besi yang terdakwa pegang;
- Bahwa akibat kekerasan yang terdakwa lakukan kepada saksi Heki Dianda, saksi Heki Dianda mengalami luka di bagian hidung dan bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi Heki Dianda ada memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) buah alat penderis karet dengan Panjang 27 (dua puluh tujuh) cm yang ujungnya melengkung bergang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan besi nya warna kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Heki Dianda;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa kekerasan itu terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kontrakan Cik Mili;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menarik kerah baju saksi Heki Dianda sambil mengarahkan sebilah besi ke muka saksi Dianda;
- Bahwa selain itu terdakwa juga meninju dan menendang korban;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu 2 (dua) kali mengarahkan sebilah besi yaitu saat di dalam kontrakan dan di luar kontrakan, sedangkan meninju saksi Heki Dianda sebanyak 3 (tiga) kali saat berada di luar kontrakan dan menendang saksi Heki Dianda sebanyak 3 (tiga) kali pada saat berada di depan warung Cik Mili;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Heki Dianda di bagian perut dan mulut korban;
- Bahwa saat terdakwa menendang korban, mengenai bagian kaki korban;
- Bahwa saat itu, saksi Heki Dianda memberontak ketika terdakwa mengarahkan sebilah besi tersebut dan saat terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi Heki Dianda, saksi Heki Dianda tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan kekerasan itu karena merasa tersinggung akibat perbuatan saksi Heki Dianda yang menjelek-jelekkan terdakwa di depan saksi Desti;
- Bahwa sebilah besi tersebut terdakwa dapatkan di jendela kamar kontrakan saksi Desti;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sebilah besi itu, terdakwa selipkan sebilah besi di bagian pinggang belakang dan terdakwa langsung bersembunyi di dalam wc yang berada di luar kontrakan;
- Bahwa setelah bersembunyi, dan saksi Heki datang ke kontrakan saksi Desti, terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Desti dan langsung menutup pintu kontrakan dan langsung menarik kerah baju saksi Heki Dianda sambil mengarahkan sebilah besi yang terdakwa pegang;
- Bahwa akibat kekerasan yang terdakwa lakukan kepada saksi Heki Dianda, saksi Heki Dianda mengalami luka di bagian hidung dan bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi Heki Dianda ada memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor : 440.06/182/PKM-BTH/VISUM/02/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Merdalis Nurlivia

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka gores ditangan sebelah kiri $\pm 1 \times 3 \text{ cm}$, terdapat luka gores dihidung $\pm 1 \times 1 \text{ cm}$;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **BEMI WAHYUDI Bin BUJANG** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa **BEMI WAHYUDI Bin BUJANG**, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Penganiayaan*" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Heki Dianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya kekerasan itu terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kontrakan Cik Mili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menarik kerah baju saksi Heki Dianda sambil mengarahkan sebilah besi ke muka saksi Dianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu terdakwa juga meninju dan menendang korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan tersebut yaitu 2 (dua) kali mengarahkan sebilah besi yaitu saat di dalam kontrakan dan di luar kontrakan, sedangkan meninju saksi Heki Dianda sebanyak 3 (tiga) kali saat berada di luar kontrakan dan menendang saksi Heki Dianda sebanyak 3 (tiga) kali pada saat berada di depan warung Cik Mili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Heki Dianda di bagian perut dan mulut korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa menendang korban, mengenai bagian kaki korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu, saksi Heki Dianda memberontak ketika terdakwa mengarahkan sebilah besi tersebut dan saat terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi Heki Dianda, saksi Heki Dianda tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan terdakwa melakukan kekerasan itu karena merasa tersinggung akibat perbuatan saksi Heki Dianda yang menjelek-jelekkan terdakwa di depan saksi Desti;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebilah besi tersebut terdakwa dapatkan di jendela kamar kontrakan saksi Desti;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil sebilah besi itu, terdakwa selipkan sebilah besi di bagian pinggang belakang dan terdakwa langsung bersembunyi di dalam wc yang berada di luar kontrakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bersembunyi, dan saksi Heki datang ke kontrakan saksi Desti, terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Desti dan langsung menutup pintu kontrakan dan langsung menarik kerah baju saksi Heki Dianda sambil mengarahkan sebilah besi yang terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat kekerasan yang terdakwa lakukan kepada saksi Heki Dianda, saksi Heki Dianda mengalami luka di bagian hidung dan bagian tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heki Dianda ada memukul wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Perawatan Bintuhan Nomor : 440.06/182/PKM-BTH/VISUM/02/2019 yang ditandatangani oleh Dr. Merdalis Nurlivia ditemukan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka gores ditangan sebelah kiri $\pm 1 \times 3 \text{ cm}$, terdapat luka gores dihidung $\pm 1 \times 1 \text{ cm}$;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek dan 1 (satu) buah alat penderis karet dengan Panjang 27 (duapuluh tujuh) cm yang ujungnya melengkung bergang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan besi nya warna kecoklatan adalah barang atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Heki Dianda mengalami luka dibagian wajah;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi Heki Dianda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BEMI WAHYUDI Bin BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) buah alat penderis karet dengan Panjang 27 (dua puluh tujuh) cm yang ujungnya melengkung bergang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan besi nya warna kecoklatan;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARYA PUTERATAMA, S.H.